



BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang di setujui Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya di singkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang telah di tetapkan.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
18. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
19. Indeks Kemahalan Kontruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya di singkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

21. Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal bersumber dari data indek desa membangun yang di terbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
22. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.
23. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Kabupaten bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
24. Bendahara Desa adalah Staf salah satu urusan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
25. Tim Verifikasi APBDes adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk memfasilitasi dan memverifikasi pengelolaan Keuangan Desa ditingkat Kecamatan.
26. Tim Fasilitasi APBDes adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa ditingkat Kabupaten.
27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun Anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan Anggaran APBDes.

BAB II

TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap ke III berupa :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- f. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG**



TITIK NURHANI, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 19750307 200502 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018

(1)	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)						
	MATAN HILIR UTARA																			
1	SUNGGAI PUTRI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2.921	0,0059	0,0006	515	0,0104	0,0052	195,11	0,0063	0,0009	42,57	0,0032	0,0008	0,007557302	401.788.000	1.175.682.000
2	TANJUNG BAIK BUDI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	4899	0,0099	0,0010	1064	0,0216	0,0108	122,011	0,0039	0,0006	40,450972	0,0031	0,0008	0,013124704	697.782.000	1.471.676.000
3	KUALA TOLAK	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5152	0,0104	0,0010	849	0,0172	0,0086	50,5557	0,0016	0,0002	37,523406	0,0028	0,0007	0,010597746	563.435.000	1.337.329.000
4	KUALA SATONG	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2919	0,0059	0,0006	575	0,0116	0,0058	104,058	0,0033	0,0005	63,534607	0,0048	0,0012	0,008122955	431.861.000	1.205.755.000
5	LAMON SATONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	4004	0,0081	0,0008	562	0,0114	0,0057	55,3826	0,0018	0,0003	49,590754	0,0038	0,0009	0,007711076	409.964.000	1.341.407.000
	MARAU																			
6	SUKA KARYA	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	2700	0,0055	0,0005	51	0,0010	0,0005	23,508	0,0008	0,0001	31,371819	0,0024	0,0006	0,00177193	94.206.000	710.551.000
7	RANDAI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1731	0,0035	0,0004	56	0,0011	0,0006	131,14	0,0042	0,0006	54,090985	0,0041	0,0010	0,002577505	137.034.000	753.379.000
8	BELABAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	2820	0,0057	0,0006	111	0,0022	0,0011	25,4049	0,0008	0,0001	61,244466	0,0047	0,0012	0,002980197	158.444.000	774.789.000
9	RUNJAI JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	940	0,0019	0,0002	71	0,0014	0,0007	21,0098	0,0007	0,0001	41,546986	0,0032	0,0008	0,001799508	95.672.000	712.017.000
10	KARYA BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1532	0,0031	0,0003	128	0,0026	0,0013	32,403	0,0010	0,0002	46,051349	0,0035	0,0009	0,002637121	140.204.000	756.549.000
11	RIAM BATU GADING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1874	0,0038	0,0004	118	0,0024	0,0012	23,4961	0,0008	0,0001	53,521087	0,0041	0,0010	0,002703845	143.751.000	760.096.000
12	BATU PAYUNG DUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1816	0,0037	0,0004	341	0,0069	0,0035	118,234	0,0038	0,0006	53,236474	0,0040	0,0010	0,005402713	287.238.000	1.218.681.000
13	BANTAN SARI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1445	0,0029	0,0003	4	0,0001	0,0000	104,549	0,0034	0,0005	68,04434	0,0052	0,0013	0,002129494	113.216.000	729.561.000
14	PELANJAU JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1041	0,0021	0,0002	27	0,0005	0,0003	108,394	0,0035	0,0005	58,389005	0,0044	0,0011	0,002115956	112.496.000	728.841.000
15	RANGKUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1077	0,0022	0,0002	53	0,0011	0,0005	90,5937	0,0029	0,0004	72,184849	0,0055	0,0014	0,002562546	136.239.000	752.584.000
	MANIS MATA																			
16	MANIS MATA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	5418	0,0110	0,0011	103	0,0021	0,0010	257,538	0,0083	0,0012	32,979738	0,0025	0,0006	0,004008997	213.141.000	829.486.000
17	AIR DEKAKAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1708	0,0035	0,0003	188	0,0038	0,0019	104,534	0,0034	0,0005	53,265532	0,0040	0,0010	0,003765647	200.203.000	816.548.000
18	SUKA RAMAI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1444	0,0029	0,0003	28	0,0006	0,0003	33,8731	0,0011	0,0002	42,382789	0,0032	0,0008	0,001543943	82.085.000	698.430.000
19	SUAK BURUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	2207	0,0045	0,0004	216	0,0044	0,0022	40,6478	0,0013	0,0002	77,995966	0,0059	0,0015	0,004311257	229.210.000	845.555.000

(1)	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Deski JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (8) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)			
20	SILAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	2655	0,0054	0,0005	55	0,0011	0,0006	41,7656	0,0013	0,0002	54,297944	0,0041	0,0010	0,002326744	123.703.000	740.048.000	
21	TERUSAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1412	0,0029	0,0003	133	0,0027	0,0013	44,5771	0,0014	0,0002	68,55543	0,0052	0,0013	0,003149503	167.445.000	783.790.000	
22	KEMUNING	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	958	0,0019	0,0002	84	0,0017	0,0009	169,704	0,0055	0,0008	49,271354	0,0037	0,0009	0,002799389	148.831.000	765.176.000	
23	KELAMPAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1012	0,0020	0,0002	27	0,0005	0,0003	147,348	0,0047	0,0007	77,586996	0,0059	0,0015	0,002662642	141.561.000	757.906.000	
24	BUKIT GAJAH	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1175	0,0024	0,0002	21	0,0004	0,0002	84,6829	0,0027	0,0004	60,604704	0,0046	0,0012	0,002009883	106.857.000	723.202.000	
25	LEBAH MUKTI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1372	0,0028	0,0003	12	0,0002	0,0001	84,6829	0,0027	0,0004	64,706955	0,0049	0,0012	0,002036469	108.270.000	724.615.000	
26	ASAM BESAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	4390	0,0089	0,0009	654	0,0132	0,0066	211,707	0,0068	0,0010	53,128255	0,0040	0,0010	0,009542895	507.353.000	1.438.796.000	
27	BATU SEDAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	2047	0,0041	0,0004	199	0,0040	0,0020	169,366	0,0055	0,0008	54,639422	0,0041	0,0010	0,004284751	227.801.000	844.146.000	
28	JAMBI	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	1056	0,0021	0,0002	34	0,0007	0,0003	2,97067	0,0001	0,0000	69,716162	0,0053	0,0013	0,001895933	100.798.000	717.143.000	
29	SEGULING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1329	0,0027	0,0003	86	0,0017	0,0009	2,9639	0,0001	0,0000	65,715145	0,0050	0,0012	0,002401845	127.695.000	744.040.000	
30	KELIMANTAN	616.345.000	N/A	4	-	1134	0,0023	0,0002	86	0,0017	0,0009	2,20175	0,0001	0,0000	70,194815	0,0053	0,0013	0,002443757	129.924.000	746.269.000	
31	PELEMPANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	908	0,0018	0,0002	33	0,0007	0,0003	3,3907	0,0001	0,0000	77,356628	0,0059	0,0015	0,002002943	106.488.000	722.833.000	
32	SENGKUANG MERABONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1023	0,0021	0,0002	56	0,0011	0,0006	169,366	0,0055	0,0008	56,157517	0,0043	0,0011	0,00265805	141.317.000	757.662.000	
33	PAKIT SELABA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1063	0,0022	0,0002	131	0,0027	0,0013	169,366	0,0055	0,0008	73,303754	0,0056	0,0014	0,003751283	199.439.000	815.784.000	
34	SUNGAI BULUH	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	1139	0,0023	0,0002	24	0,0005	0,0002	169,366	0,0055	0,0008	72,646141	0,0055	0,0014	0,002670455	141.976.000	758.321.000	
35	RATU ELOK	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	3269	0,0066	0,0007	31	0,0006	0,0003	169,433	0,0055	0,0008	45,305525	0,0034	0,0009	0,002653576	141.079.000	757.424.000	
36	MEKAR JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	451	0,0009	0,0001	41	0,0008	0,0004	65,1707	0,0021	0,0003	76,152777	0,0058	0,0014	0,002266934	120.523.000	736.868.000	
37	TRIBUN JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	220	0,0004	0,0000	90	0,0018	0,0009	147,348	0,0047	0,0007	77,586996	0,0059	0,0015	0,003140475	166.965.000	783.310.000	
	KENDAWANGAN																				
38	KENDAWANGAN KIRI	616.345.000	MAJU	9	-	11241	0,0227	0,0023	787	0,0159	0,0080	127,38	0,0041	0,0006	28,56109	0,0022	0,0005	0,011402557	606.223.000	1.222.568.000	
39	BANJAR SARI	616.345.000	-	-	-	4373	0,0088	0,0009	617	0,0125	0,0062	48,5233	0,0016	0,0002	39,096666	0,0030	0,0007	0,008110439	431.196.000	1.047.541.000	
40	KENDAWANGAN KANAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1887	0,0038	0,0004	364	0,0074	0,0037	127,598	0,0041	0,0006	41,057304	0,0031	0,0008	0,005464017	290.497.000	1.064.391.000	
41	PANGKALAN BATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1379	0,0028	0,0003	171	0,0035	0,0017	418,922	0,0135	0,0020	57,016131	0,0043	0,0011	0,005116026	271.996.000	888.341.000	
42	BANGKAL SERAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1820	0,0037	0,0004	124	0,0025	0,0013	527,777	0,0170	0,0025	70,83105	0,0054	0,0013	0,005517081	293.319.000	909.664.000	
43	AIR HITAM BESAR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3392	0,0069	0,0007	276	0,0056	0,0028	102,694	0,0033	0,0005	38,862811	0,0030	0,0007	0,004715336	250.693.000	867.038.000	
44	SUKA HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1141	0,0023	0,0002	18	0,0004	0,0002	45,39	0,0015	0,0002	41,981984	0,0032	0,0008	0,001429351	75.992.000	692.337.000	
45	SUKA DAMAI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1314	0,0027	0,0003	88	0,0018	0,0009	52,3001	0,0017	0,0003	49,58122	0,0038	0,0009	0,002350966	124.990.000	741.335.000	
46	SELIMANTAN JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1601	0,0032	0,0003	14	0,0003	0,0001	31,082	0,0010	0,0002	44,155256	0,0034	0,0008	0,001454088	77.307.000	693.652.000	
47	DANAU BUNTAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1044	0,0082	0,0008	53	0,0011	0,0005	1481,95	0,0477	0,0077	70,318733	0,0053	0,0013	0,009845149	523.423.000	1.139.768.000	

(1)	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa pe Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)	
48	MEKAR UTAMA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	7642	0,0155	0,0015	230	0,0047	0,0023	49,1923	0,0016	0,0002	26,639303	0,0020	0,0005	0,00461896	245.570.000	861.915.000
49	PEMBEDILAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	2863	0,0058	0,0006	166	0,0034	0,0017	26,6868	0,0009	0,0001	71,728495	0,0054	0,0014	0,00375118	199.434.000	815.779.000
50	AIRHITAM HULU	616.345.000	NA	7	-	2612	0,0053	0,0005	262	0,0053	0,0027	17,5632	0,0006	0,0001	37,014023	0,0028	0,0007	0,003969596	211.046.000	827.391.000
51	NATAI KUINI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1071	0,0022	0,0002	15	0,0003	0,0002	162,218	0,0052	0,0008	61,446874	0,0047	0,0012	0,002318415	123.260.000	739.605.000
52	KERAMAT JAYA	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1492	0,0030	0,0003	357	0,0072	0,0036	409,865	0,0132	0,0020	35,681664	0,0027	0,0007	0,006573975	349.509.000	965.854.000
53	SERIAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1932	0,0039	0,0004	29	0,0006	0,0003	304,858	0,0098	0,0015	42,895397	0,0033	0,0008	0,002970905	157.950.000	774.295.000
54	KEDONDONG	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1561	0,0032	0,0003	184	0,0037	0,0019	304,858	0,0098	0,0015	64,560055	0,0049	0,0012	0,004877022	259.290.000	875.635.000
55	SUNGGAI JELAYAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	990	0,0020	0,0002	37	0,0007	0,0004	158,565	0,0051	0,0008	76,227856	0,0058	0,0014	0,002787825	148.216.000	764.561.000
56	AIR TARAP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	987	0,0020	0,0002	33	0,0007	0,0003	157,282	0,0051	0,0008	77,021259	0,0058	0,0015	0,002755576	146.502.000	762.847.000
57	SANDAI	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	8808	0,0178	0,0018	191	0,0039	0,0019	38,9541	0,0013	0,0002	21,42364	0,0016	0,0004	0,004311425	229.219.000	845.564.000
58	RANDAU JUNGKAL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1743	0,0035	0,0004	135	0,0027	0,0014	53,7313	0,0017	0,0003	58,663742	0,0045	0,0011	0,003093135	164.448.000	780.793.000
59	PENJAWAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2211	0,0045	0,0004	338	0,0068	0,0034	240,483	0,0077	0,0012	60,589724	0,0046	0,0012	0,006182092	328.674.000	1.102.568.000
60	MUARA JEKAK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	2944	0,0060	0,0006	168	0,0034	0,0017	158,746	0,0051	0,0008	46,071493	0,0035	0,0009	0,003938332	209.384.000	825.729.000
61	PETAJ PATAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	3143	0,0064	0,0006	86	0,0017	0,0009	428,072	0,0138	0,0021	52,237913	0,0040	0,0010	0,004565502	242.727.000	859.072.000
62	RANDAU	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1495	0,0030	0,0003	28	0,0006	0,0003	209,06	0,0067	0,0010	46,070329	0,0035	0,0009	0,002470103	131.324.000	747.669.000
63	SANDAI KIRI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4337	0,0088	0,0009	247	0,0050	0,0025	41,3506	0,0013	0,0002	30,18793	0,0023	0,0006	0,004151948	220.741.000	837.086.000
64	DEMIT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1319	0,0027	0,0003	81	0,0016	0,0008	38,2038	0,0012	0,0002	64,676195	0,0049	0,0012	0,0024996	132.893.000	749.238.000
65	PENDAMARAN INDAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1314	0,0027	0,0003	262	0,0053	0,0027	761,857	0,0245	0,0037	60,868459	0,0046	0,0012	0,007753435	412.216.000	1.028.561.000
66	MERIMBANG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1737	0,0035	0,0004	255	0,0052	0,0026	49,654	0,0016	0,0002	32,169925	0,0024	0,0006	0,003784633	201.212.000	817.557.000
67	ALAM PAKUAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	971	0,0020	0,0002	149	0,0030	0,0015	49,0581	0,0016	0,0002	67,347115	0,0051	0,0013	0,003221023	171.247.000	787.592.000
68	JAGO BERSATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	530	0,0011	0,0001	91	0,0018	0,0009	77,0096	0,0025	0,0004	59,317495	0,0045	0,0011	0,002526869	134.342.000	750.687.000
69	ISTANA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1820	0,0037	0,0004	183	0,0037	0,0019	41,3506	0,0013	0,0002	30,18793	0,0023	0,0006	0,002994476	159.203.000	775.548.000
70	SUNGGAI LAUR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1568	0,0032	0,0003	162	0,0033	0,0016	19,6634	0,0006	0,0001	40,751994	0,0031	0,0008	0,002826646	150.280.000	766.625.000
71	SEMPURNA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1884	0,0038	0,0004	331	0,0067	0,0034	237,62	0,0076	0,0011	50,253142	0,0038	0,0010	0,005834967	310.219.000	1.084.113.000
72	BENGARAS	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1165	0,0024	0,0002	42	0,0009	0,0004	113,475	0,0037	0,0005	58,222712	0,0044	0,0011	0,002314343	123.043.000	739.388.000
73	SEPOYONG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1711	0,0035	0,0003	75	0,0015	0,0008	367,504	0,0118	0,0018	50,858836	0,0039	0,0010	0,003845739	204.461.000	820.806.000
74	SUKARMAI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1105	0,0022	0,0002	105	0,0021	0,0011	1207,57	0,0389	0,0058	53,317272	0,0040	0,0010	0,008129624	432.216.000	1.048.561.000
75	TANJUNG BERINGIN	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	966	0,0020	0,0002	260	0,0053	0,0026	101,958	0,0033	0,0002	56,596896	0,0043	0,0011	0,00439556	233.692.000	850.037.000

(1)	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)						
76	HARAPAN BARU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	941	0,0019	0,0002	218	0,0044	0,0022	27,0985	0,0009	0,0001	52,983903	0,0040	0,0010	0,003535088	187.945.000	804.290.000
77	RANDAU LIMAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	790	0,0016	0,0002	284	0,0058	0,0029	60,2942	0,0019	0,0003	57,47235	0,0044	0,0011	0,004418487	234.911.000	851.256.000
78	BAYUN SARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1219	0,0025	0,0002	30	0,0006	0,0003	264,549	0,0085	0,0013	65,412606	0,0050	0,0012	0,003069645	163.199.000	779.544.000
79	TELUK BAYUR	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	952	0,0019	0,0002	85	0,0017	0,0009	209,336	0,0067	0,0010	61,286074	0,0047	0,0012	0,003227753	171.605.000	787.950.000
80	TANJUNG MAJU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	576	0,0012	0,0001	93	0,0019	0,0009	88,2395	0,0028	0,0004	68,44362	0,0052	0,0013	0,002783914	148.008.000	764.353.000
81	SUNGAI DAKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1383	0,0028	0,0003	28	0,0006	0,0003	96,5385	0,0031	0,0005	53,165589	0,0040	0,0010	0,002038873	108.398.000	724.743.000
82	MEKAR HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	794	0,0016	0,0002	77	0,0016	0,0008	24,9306	0,0008	0,0001	44,261484	0,0034	0,0008	0,001901203	101.078.000	717.423.000
83	SINAR KURI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	491	0,0010	0,0001	58	0,0012	0,0006	105,007	0,0034	0,0005	54,91266	0,0042	0,0010	0,002236296	118.894.000	735.239.000
84	SELANGKUT RAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	963	0,0019	0,0002	91	0,0018	0,0009	85,0216	0,0027	0,0004	70,279444	0,0053	0,0013	0,002861276	152.121.000	768.466.000
85	LANJUT MEKAR SARI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	501	0,0010	0,0001	60	0,0012	0,0006	203,747	0,0066	0,0010	53,822016	0,0041	0,0010	0,002714605	144.323.000	760.668.000
86	KEPARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	745	0,0015	0,0002	238	0,0048	0,0024	107,736	0,0035	0,0005	63,542612	0,0048	0,0012	0,004287788	227.963.000	844.308.000
87	TELUK MUTIARA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	778	0,0016	0,0002	48	0,0010	0,0005	423,213	0,0136	0,0020	47,943937	0,0036	0,0009	0,003597136	191.244.000	807.589.000
88	MERABU JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	193	0,0004	0,0000	193	0,0039	0,0020	60,2942	0,0019	0,0003	57,47235	0,0044	0,0011	0,003376028	179.488.000	795.833.000
89	SIMPANG HULU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	5133	0,0104	0,0010	178	0,0036	0,0018	171,949	0,0055	0,0008	26,534696	0,0020	0,0005	0,004175349	221.985.000	838.330.000
90	SEMANDANG KIRI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	2847	0,0058	0,0006	137	0,0028	0,0014	53,2147	0,0017	0,0003	41,451028	0,0031	0,0008	0,003007484	159.895.000	776.240.000
91	KUALAN HULU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	3047	0,0062	0,0006	287	0,0058	0,0029	798,221	0,0257	0,0039	55,554803	0,0042	0,0011	0,008431967	448.290.000	1.064.635.000
92	SEMANDANG HULU	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1768	0,0036	0,0004	458	0,0093	0,0046	85,97	0,0028	0,0004	47,359508	0,0036	0,0009	0,006310651	335.509.000	1.109.403.000
93	MERAWA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	2814	0,0057	0,0006	404	0,0082	0,0041	550,947	0,0177	0,0027	52,371314	0,0040	0,0010	0,008315505	442.098.000	1.373.541.000
94	KUALAN TENGAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	3371	0,0068	0,0007	76	0,0015	0,0008	522,832	0,0168	0,0025	58,201443	0,0044	0,0011	0,005081088	270.139.000	886.484.000
95	KUALAN HILIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	4201	0,0085	0,0008	672	0,0136	0,0068	364,475	0,0117	0,0018	52,008474	0,0039	0,0010	0,010403294	553.097.000	1.484.540.000
96	SEKUCING LABAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	3641	0,0074	0,0007	175	0,0035	0,0018	429,655	0,0138	0,0021	39,616291	0,0030	0,0008	0,005335694	283.675.000	900.020.000
97	PAOH CONGONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1662	0,0034	0,0003	108	0,0022	0,0011	29,2308	0,0009	0,0001	43,43047	0,0033	0,0008	0,002395786	127.373.000	743.718.000
98	LEGONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	781	0,0016	0,0002	320	0,0065	0,0032	20,2612	0,0007	0,0001	70,334011	0,0053	0,0013	0,004832176	256.905.000	873.250.000
99	KENANGA	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1839	0,0037	0,0004	63	0,0013	0,0006	169,366	0,0055	0,0008	68,899823	0,0052	0,0013	0,003135963	166.725.000	783.070.000
100	BALAI PINANG HULU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	2239	0,0045	0,0005	341	0,0069	0,0035	286,313	0,0092	0,0014	58,050127	0,0044	0,0011	0,0063912	339.792.000	1.271.235.000
101	SEKUCING KUALAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1455	0,0029	0,0003	112	0,0023	0,0011	317,053	0,0102	0,0015	77,556134	0,0059	0,0015	0,004431951	235.627.000	851.972.000
102	LABAI HILIR	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1604	0,0032	0,0003	66	0,0013	0,0007	334,354	0,0108	0,0016	37,77907	0,0029	0,0007	0,003324562	176.752.000	793.097.000

	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)						
161	TANGGERANG	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1894	0,0038	0,0004	220	0,0045	0,0022	54,6204	0,0018	0,0003	43,165329	0,0033	0,0008	0,003694639	196.428.000	812.773.000
162	KESUMA JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	857	0,0017	0,0002	72	0,0015	0,0007	16,4432	0,0005	0,0001	47,234759	0,0036	0,0009	0,001878778	99.886.000	716.231.000
163	PENYARANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	691	0,0014	0,0001	99	0,0020	0,0010	110,494	0,0036	0,0005	48,864004	0,0037	0,0009	0,002603676	138.426.000	754.771.000
164	BIKU SARANA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1024	0,0021	0,0002	200	0,0041	0,0020	46,5756	0,0015	0,0002	52,257605	0,0040	0,0010	0,003449823	183.412.000	799.757.000
165	SEMANTUN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1352	0,0027	0,0003	209	0,0042	0,0021	98,9943	0,0032	0,0005	67,613811	0,0051	0,0013	0,004151968	220.742.000	837.087.000
166	RIAM DANAU KANAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1609	0,0033	0,0003	154	0,0031	0,0016	71,557	0,0023	0,0003	54,728883	0,0042	0,0010	0,003269821	173.842.000	790.187.000
167	LIMPANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1086	0,0022	0,0002	250	0,0051	0,0025	27,0985	0,0009	0,0001	66,198963	0,0050	0,0013	0,004139418	220.074.000	836.419.000
168	PASIR MAYANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	778	0,0016	0,0002	297	0,0060	0,0030	150,735	0,0049	0,0007	53,931606	0,0041	0,0010	0,004917171	261.424.000	877.769.000
169	TEBING BERSERI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	581	0,0012	0,0001	45	0,0009	0,0005	45,6949	0,0015	0,0002	66,182193	0,0050	0,0013	0,002050424	109.012.000	725.357.000
170	DERANUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1611	0,0033	0,0003	169	0,0034	0,0017	44,0097	0,0014	0,0002	57,171032	0,0043	0,0011	0,00333551	177.334.000	793.679.000
171	RANGGA INTAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	401	0,0008	0,0001	64	0,0013	0,0006	38,9541	0,0013	0,0002	64,701169	0,0049	0,0012	0,002145778	114.081.000	730.426.000
172	PANGKALAN SUKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	954	0,0019	0,0002	172	0,0035	0,0017	156,02	0,0050	0,0008	66,355304	0,0050	0,0013	0,003948132	209.905.000	826.250.000
173	TELUK RUNJAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1041	0,0021	0,0002	102	0,0021	0,0010	140,574	0,0045	0,0007	57,153145	0,0043	0,0011	0,003007478	159.894.000	776.239.000
174	ASAM JELAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	852	0,0017	0,0002	227	0,0046	0,0023	77,9082	0,0025	0,0004	62,283536	0,0047	0,0012	0,004030108	214.263.000	830.608.000
175	AIR DUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	966	0,0020	0,0002	204	0,0041	0,0021	76,2146	0,0025	0,0004	62,974205	0,0048	0,0012	0,003825159	203.367.000	819.712.000
176	SIDAHARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	297	0,0006	0,0001	29	0,0006	0,0003	130,327	0,0042	0,0006	65,183144	0,0050	0,0012	0,002220562	118.057.000	734.402.000
177	KUSIK BATU LAPU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	875	0,0018	0,0002	115	0,0023	0,0012	161,304	0,0052	0,0008	60,344311	0,0046	0,0011	0,003266236	173.651.000	789.996.000
178	KARANG DANGIN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	354	0,0007	0,0001	47	0,0010	0,0005	17,938	0,0006	0,0001	66,96276	0,0051	0,0013	0,001905556	101.310.000	717.655.000
179	PERIGI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	597	0,0012	0,0001	114	0,0023	0,0012	44,0097	0,0014	0,0002	57,171032	0,0043	0,0011	0,002573294	136.811.000	753.156.000
180	BAYAM RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	165	0,0003	0,0000	165	0,0033	0,0017	46,5756	0,0015	0,0002	52,257605	0,0040	0,0010	0,002921533	155.325.000	771.670.000
181	PANGKALAN PAKET	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	445	0,0009	0,0001	54	0,0011	0,0005	54,6204	0,0018	0,0003	43,165329	0,0033	0,0008	0,001720177	91.454.000	707.799.000
182	DELTA PAWAN	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	9301	0,0188	0,0019	1192	0,0241	0,0121	6,36815	0,0002	0,0000	30,676869	0,0023	0,0006	0,014567868	774.509.000	1.548.403.000
183	KALI NILAM	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	12041	0,0244	0,0024	728	0,0147	0,0074	12,9226	0,0004	0,0001	34,846981	0,0026	0,0007	0,010533574	560.023.000	1.176.368.000
184	PAYAH KUMANG	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	6799	0,0138	0,0014	270	0,0055	0,0027	3,6583	0,0001	0,0000	24,881815	0,0019	0,0005	0,004600312	244.578.000	860.923.000
185	SUKA BANGUN DALAM	616.345.000	MAJU	7	-	4292	0,0087	0,0009	324	0,0066	0,0033	9,53529	0,0003	0,0000	27,418577	0,0021	0,0005	0,00471653	250.757.000	867.102.000
186	MUARA PAWAN	616.345.000	-	-	-	4440	0,0090	0,0009	603	0,0122	0,0061	52,6727	0,0017	0,0003	31,337328	0,0024	0,0006	0,007854922	417.611.000	1.033.956.000
187	SUNGAI AWAN KIRI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	4832	0,0098	0,0010	798	0,0162	0,0081	164,759	0,0053	0,0000	27,6836	0,0021	0,0005	0,010381045	551.914.000	1.483.357.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Alokasi Formula												(18) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
188	TEMPURUKAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	2771	0,0056	0,0006	413	0,0084	0,0042	18,6438	0,0006	0,0001	28,931086	0,0022	0,0005	0,00538289	286.184.000	1.217.627.000
189	ULAK MEDANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	821	0,0017	0,0002	78	0,0016	0,0008	273,153	0,0088	0,0013	49,515204	0,0038	0,0009	0,003214998	170.927.000	787.272.000
190	TANJUNG PURA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1041	0,0021	0,0002	13	0,0003	0,0001	165,809	0,0053	0,0008	45,112433	0,0034	0,0009	0,001999314	106.295.000	722.640.000
191	MAYAK	616.345.000	MAJU	4	-	1066	0,0022	0,0002	68	0,0014	0,0007	70,0497	0,0023	0,0003	46,69924	0,0035	0,0009	0,002129206	113.200.000	729.545.000
192	TANJUNG PASAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1313	0,0027	0,0003	211	0,0043	0,0021	74,2161	0,0024	0,0004	51,5813	0,0039	0,0010	0,003740321	198.856.000	815.201.000
193	SUKAMAJU	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2353	0,0048	0,0005	356	0,0072	0,0036	47,0837	0,0015	0,0002	35,107577	0,0027	0,0007	0,004975581	264.529.000	880.874.000
	BENUA KAYONG																			
194	PADANG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	4236	0,0086	0,0009	501	0,0101	0,0051	11,8556	0,0004	0,0001	45,258476	0,0034	0,0009	0,00684779	364.067.000	1.137.961.000
195	SUNGAI KINJIL	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2807	0,0057	0,0006	259	0,0052	0,0026	20,1037	0,0006	0,0001	44,306628	0,0034	0,0008	0,004129382	219.541.000	835.886.000
196	SUKA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2752	0,0056	0,0006	304	0,0062	0,0031	29,639	0,0010	0,0001	35,849268	0,0027	0,0007	0,004459498	237.092.000	853.437.000
197	BARU	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	4863	0,0098	0,0010	407	0,0082	0,0041	16,9366	0,0005	0,0001	39,689362	0,0030	0,0008	0,0059414	315.878.000	932.223.000
198	NEGERI BARU	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3091	0,0063	0,0006	812	0,0164	0,0082	387,17	0,0125	0,0019	35,533878	0,0027	0,0007	0,011393462	605.740.000	1.379.634.000
199	MEKAR SARI	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	3557	0,0072	0,0007	278	0,0056	0,0028	27,0646	0,0009	0,0001	39,580188	0,0030	0,0008	0,004417443	234.856.000	851.201.000
200	KINJIL PESISIR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	2911	0,0039	0,0006	168	0,0034	0,0017	13,3968	0,0004	0,0001	47,645003	0,0036	0,0009	0,003259754	173.307.000	789.652.000
	HULU SUNGAI																			
201	MENYUMBUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	2492	0,0050	0,0005	767	0,0155	0,0078	9,60236	0,0003	0,0000	53,281161	0,0040	0,0010	0,009330466	496.059.000	1.427.502.000
202	SENDURUHAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1449	0,0029	0,0003	400	0,0081	0,0041	57,0542	0,0018	0,0003	73,443931	0,0056	0,0014	0,006014276	319.752.000	1.251.195.000
203	CINTA MANIS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1035	0,0021	0,0002	363	0,0074	0,0037	38,5256	0,0012	0,0002	74,858686	0,0057	0,0014	0,005493167	292.047.000	1.223.490.000
204	BEGINCI DARAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	613	0,0012	0,0001	132	0,0027	0,0013	241,501	0,0078	0,0012	61,853411	0,0047	0,0012	0,00380126	202.096.000	818.441.000
205	BENUA KRIO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	1943	0,0039	0,0004	537	0,0109	0,0054	10,0495	0,0003	0,0000	73,268645	0,0056	0,0014	0,007271519	386.594.000	1.318.037.000
206	RIAM DADAP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	603	0,0012	0,0001	178	0,0036	0,0018	37,8634	0,0012	0,0002	73,358516	0,0056	0,0014	0,003500361	186.099.000	802.444.000
207	SEKUKUN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	848	0,0017	0,0002	30	0,0006	0,0003	40,851	0,0013	0,0002	56,925301	0,0043	0,0011	0,001753393	93.220.000	709.565.000
208	BATU LAPIS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	739	0,0015	0,0001	229	0,0046	0,0023	80,7315	0,0026	0,0004	73,50871	0,0056	0,0014	0,004254243	226.179.000	842.524.000
209	KRIO HULU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1790	0,0036	0,0004	487	0,0099	0,0049	57,3117	0,0018	0,0003	57,222517	0,0043	0,0011	0,006657704	353.960.000	1.285.403.000
210	KENYABUR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	891	0,0018	0,0002	226	0,0046	0,0023	57,1609	0,0018	0,0003	73,857064	0,0056	0,0014	0,004147423	220.500.000	836.845.000
211	SUNGE BENGARAS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1772	0,0036	0,0004	131	0,0027	0,0013	57,0864	0,0018	0,0003	57,637853	0,0044	0,0011	0,003055212	162.432.000	778.777.000
212	LUBUK KAKAP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	421	0,0009	0,0001	13	0,0003	0,0001	225,948	0,0073	0,0011	75,772862	0,0058	0,0014	0,002746322	146.010.000	762.355.000

	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa			
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (14) + (18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)	
239	MUARA GERUNGGANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	686	0,0014	0,0001	77	0,0016	0,0008	160,90	0,0052	0,0008	70,03	0,0053	0,0013	0,003025112	160.830.000	777.175.000	
240	USAHA BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	418	0,0008	0,0001	82	0,0011	0,0005	8,27	0,0003	0,0000	78,14	0,0059	0,0015	0,002134587	113.487.000	729.832.000	
241	KERTA BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	158	0,0003	0,0000	23	0,0005	0,0002	112,41	0,0036	0,0005	51,58	0,0039	0,0010	0,001786894	95.001.000	711.346.000	
242	MUARA SEMAYOK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	291	0,0006	0,0001	22	0,0004	0,0002	112,41	0,0036	0,0005	51,58	0,0039	0,0010	0,001803676	95.893.000	712.238.000	
	SUNGAI MELAYU RAYAK																				
243	BERINGIN JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1.033	0,0021	0,0002	32	0,0006	0,0003	10,02	0,0003	0,0000	41,69	0,0032	0,0008	0,001373022	72.997.000	689.342.000	
244	SUNGAI MELAYU BARU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.815	0,0037	0,0004	118	0,0024	0,0012	19,88	0,0006	0,0001	39,22	0,0030	0,0007	0,002403023	127.758.000	744.103.000	
245	SUKA MULYA	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	945	0,0019	0,0002	33	0,0007	0,0003	17,72	0,0006	0,0001	40,31	0,0031	0,0008	0,001376244	73.169.000	689.514.000	
246	KARYA MUKTI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.267	0,0026	0,0003	104	0,0021	0,0011	22,86	0,0007	0,0001	50,23	0,0038	0,0010	0,002373701	126.199.000	742.544.000	
247	PIANSAK	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1.611	0,0033	0,0003	71	0,0014	0,0007	34,33	0,0011	0,0002	42,87	0,0033	0,0008	0,002024782	107.649.000	723.994.000	
248	JAIRAN JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.341	0,0027	0,0003	104	0,0021	0,0011	18,21	0,0006	0,0001	45,58	0,0035	0,0009	0,002277901	121.106.000	737.451.000	
249	KEPULUK	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1.278	0,0026	0,0003	49	0,0010	0,0005	17,61	0,0006	0,0001	44,66	0,0034	0,0008	0,001687814	89.734.000	706.079.000	
250	SUNGAI MELAYU JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1.070	0,0022	0,0002	46	0,0009	0,0005	25,40	0,0008	0,0001	44,03	0,0033	0,0008	0,001641024	87.246.000	703.591.000	
251	SUNGAI MELAYU	616.345.000	N/A	5	-	2.333	0,0047	0,0005	132	0,0027	0,0013	36,75	0,0012	0,0002	37,64	0,0029	0,0007	0,00270103	143.602.000	759.947.000	
252	MEKAR JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.006	0,0020	0,0002	184	0,0037	0,0019	7,63	0,0002	0,0000	44,38	0,0034	0,0008	0,00294664	156.660.000	773.005.000	
253	MAKMUR ABADI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	813	0,0016	0,0002	25	0,0005	0,0003	23,42	0,0008	0,0001	63,78	0,0048	0,0012	0,001741667	92.597.000	708.942.000	
Total		155.935.285.000				8.192.548.000	494.241	1	0,1000	49.367	1	1	31.068	1	0	13.168	1	0	1	83.168.547.000	217.293.380.000

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG

[Signature]
TITIK NURHANI, SH
PENATA TINGKAT I

NIP. 19750307 200502 2 001